



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi yang disampaikan kepada publik yang mudah diakses oleh masyarakat melalui kegiatan Podcast;
b. bahwa untuk kelancaran dan kejelasan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Podcast di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Pengelola Podcast Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Nomor 24/PP.06-ND/6401/2025 tanggal 28 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
- KESATU : Menetapkan Tim Podcast pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Jumiati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PODCAST PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

SUSUNAN TIM PENGELOLA PODCAST

PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahyar Rosidi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
2.	Hafida	Anggota KPU Kabupaten Paser Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah, Sutradara, Penanggung Jawab
3.	Anas Abdul Kadir	Anggota KPU Kabupaten Paser Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4.	Dyah Elly Kusrini	Anggota KPU Kabupaten Paser Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
5.	Nur Dina Camelia	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6.	Rusdiansyah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Penanggung Jawab
7.	Siti Suriyati	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asisten Sutradara, Editor, Penulis Naskah
8.	Jumiati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penulis Naskah
9.	Rully Alviany	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penulis Naskah
10.	Endang Porwati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penulis Naskah
11.	Kusuma Saputera	Staf	Juru Kamera, Editor, Penata Artistik

12.	Ahmad Ramadani	Staf	Teknisi Audio, Editor, Penata Artistik
13.	Adi Setya	Staf	Teknisi Audio, Editor, Penata Artistik
14.	Sarikatunnisa	Staf	Penulis Naskah, Editor, Host
15.	Endang Rismawati	Staf	Host
16.	Bintang Fajrul Pallah	Staf	Host
17.	Ririn Aprillyani Caroline Tarigan	Staf	Host
18.	Muhammad Imamul Hijrafi	Staf	Juru Kamera
19.	Syahril	Staf	Juru Kamera
20.	Mastika	Staf	Penata Artistik
21.	Zulkifli	Staf	Penata Artistik

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Jumiati

